



**PUTUSAN**  
Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Dedi alias Dedi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 004/001 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, U.S.W - Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Sitty Rahmatia Haras alias Tia;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Pebruari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 004/001 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, U.S.W - Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I Dedi alias Dedi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum pertama oleh Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H dan kawan-kawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 02 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 02 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS alias Tia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS alias Tia, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) buah handphone merek iphone 8 plus warna hitam dengan nomor imei 3567775083432630

**Dirampas untuk Negara;**

1. 1 (satu) buah simcard telkomsel kartu as nomor handphone 085256128921 dengan nomor seri 621003564212892101.

**Dirampas untuk dimusnakan;**

1. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI
2. 1 (satu) kartu Atm BRI nomor kartu 6013014314532519
3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760970100946
4. 1 ( Satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor kartu ATM: 4617-0037-0137-1685 atas nama DEDI
5. 1 ( Satu) buah kartu ATM BNI 46 debit dengan nomor ATM : 5198-9309-7008-3811 atas nama DEDI.

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI alias DEDI;**

1. 1 (satu) buah KTP atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Sitty Rahmatia Haras alias Tia;**

Halaman 3 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 16 (Enam Belas) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-1305812-6 atas nama DEDI.
2. 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank BNI 46 cabang Ternate dengan nomor rekening 0630836356 atas nama DEDI.
3. 9 (Sembilan) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 521901016971538 atas nama DEDI
4. 76 (Tujuh puluh enam) lembakenr print out rekening Koran pada bank BNI 46 Cabang ternate dengan nomor rekening 0537243896 atas nama SITTY RAHMATIA HARAS.
5. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DEDI HERDINAN WAHAB dengan alamat Url <https://web.facebook.com/dester.emelly> , yang di export ke dalam bentuk CD,berikut 1 (satu) bundle print Outnya.
6. 2 (dua) buah buku rekapan member/nasabah.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 50. 000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.
2. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sebesar Rp. 50. 000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.
3. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sebesar Rp. 150. 000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.
4. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 150. 000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 100 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.
5. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 150. 000.000 dengan jumlah bunga provit 100 % (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.

Halaman 4 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp. 100. 000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.

7.1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp. 30. 000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 400 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS.

8.1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp. 70. 000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 100 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS

**Dikembalikan kepada Saksi MEGA SAFITRI**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya yaitu melepaskan Terdakwa Dedi dan Sitty Rahmatia alias Tia dari segala tuntutan hukum dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kiranya dijatuhi pidana seadil-adilnya (ax aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI alias DEDI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SITTY RAHMATIA HARAS alias TIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi RT-004/RW-001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

*Halaman 5 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Dedi alias Dedi dan Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia yang adalah suami istri bersepakat untuk membentuk usaha Investasi dengan nama Investasi ARVI GROUP dimana Terdakwa I bertindak selaku penanggungjawab atau pengelola dana Investasi sedangkan Terdakwa II bertindak selaku admin atau koordinator yang bertugas untuk menerima semua uang yang diinvestasi, membuat pembukuan serta melakukan pembayaran kepada para nasabah;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2017 atas sepengetahuan dan sepersetujuan Terdakwa I, Terdakwa II mempromosikan usaha para Terdakwa melalui media sosial facebook kepada orang-orang yang tergabung dalam arisan online Arvi untuk mengikuti Investasi ARVI yang dibentuk oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut, adapun produk investasi yang ditawarkan adalah nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 100% dari nilai yang diinvestasikan dalam jangka waktu 8 hari.
- Bahwa selain tawaran keuntungan 100% dari nilai investasi dalam jangka waktu 8 hari, sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 para Terdakwa juga menawarkan keuntungan sebesar 125% dari nilai investasi dalam jangka waktu 10 hari, keuntungan 200% dalam jangka waktu 20 hari dan ada juga keuntungan 300% dalam jangka waktu 20 hari.
- Bahwa atas promosi dan ajakan Terdakwa II maka ada beberapa anggota masyarakat yang ikut bergabung dengan grup Investasi ARVI dan telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa II selaku admin atau koordinator baik setor tunai maupun lewat rekening Terdakwa II. Adapun anggota masyarakat/nasabah yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa II antara lain :
  1. Saksi Mega Safitri Amra alias Mega dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 200% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 9 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 200% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 20 hari;
- Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 7 hari;
- Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 10 hari;
- Tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 26 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 10 hari;
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 10 hari;
- Tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 10 hari;
- Tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
- Tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan 300% dalam jangka waktu 30 hari;

Halaman 7 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Novia Wulandari Amra alias Opy, dengan perincian :
  - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari;
  - Tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 10 hari;
  - Tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 10 hari;
3. Saksi Irawati A. Hanafi alias Inna, dengan perincian :
  - Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
  - Desember 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 200% dalam jangka waktu 20 hari;
4. Saksi Siri Nurul Subhi Idris alias Beby,
  - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
  - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
  - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 10 hari;
  - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan keuntungan 300% dalam jangka waktu 15 hari;
5. Saksi Nanda Iwany alias Iwa,
  - Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan keuntungan 300% dalam jangka waktu 20 hari;
  - Tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan keuntungan 125% dalam jangka waktu 8 hari;
  - Tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 8 hari;
6. Saksi Titie Sephianty alias Evi
  - Desember 2017 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 10 hari;
  - Desember 2017 sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 10 hari;

Halaman 8 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2018 sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 15 hari;

## 7. Saksi Larasati Alchairtia alias Laras.

- Tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 11 hari;
- Bahwa dana investasi yang diterima oleh Terdakwa II tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I selaku pengelola dan penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar bulan Januari 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh para Terdakwa mengalami kendala sehingga para Terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang dari masyarakat/nasabah;
- Bahwa kegiatan usaha para Terdakwa dengan nama Investasi ARVI GROUP yang telah menghimpun dana dari masyarakat/nasabah dalam bentuk simpanan dengan keuntungan atau provit antara 100% sampai dengan 300% dengan jangka waktu 8 (delapan) sampai dengan 20 (dua puluh) hari adalah merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat/nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mega Safitri Amra alias Mega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi mengenal Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS di media sosial facebook yang tergabung dalam Arisan Online dengan nama grup arisan ARVI yang diketuai oleh Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS;
- Bahwa setelah saksi tergabung dalam grup tersebut Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS memberikan suatu penawaran investasi yang dikelola oleh Terdakwa DEDI selaku suaminya;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa SITTY bergerak dibidang apa namun Terdakwa SITTY tidak mengetahui bergerak dibidang apa karena yang mengelola adalah suaminya yakni Terdakwa Dedi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SITTY menjelaskan perputaran modal diberikan kepada yang membutuhkan dimana modal yang kami berikan akan dibagi ke Saksi sejumlah 50% lalu saksi menanyakan jangka waktu pendek tidak memberikan hasil sebanyak 50% jangan sampai skema piramida akan tetapi Terdakwa SITTY menyampaikan yang mengelola adalah suaminya;
- Bahwa saksi juga menanyakan legalitas dan cara kerjanya selanjutnya Terdakwa SITTY menyampaikan jika berminat bisa dimasukan kedalam grup karena didalam grup tersebut yang mengelola adalah suaminya sedangkan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS sendiri;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi ditawari langsung oleh Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS melalui pesan masenger facebook dengan cara mengirimkan sebuah pesan untuk penawaran investasi dengan provit 50% dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah saksi membaca pesan tersebut saksi langsung membalas pesan milik Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS kemudian saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS bagaimana cara proses pembayaran kemudian Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan pesan kepada

Halaman 10 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa proses pembayaran bisa melalui transfer maupun secara langsung dan tunai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan nomor rekening kepada saksi dengan nomor rekening 521901016971538 bank BRI atas nama DEDI dan nomor rekening 0537243896 Bank BNI atas nama SITTY RAHMATIA HARAS selanjutnya saksi mengirimkan uang uang tersebut ke nomor rekening atas nama SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan investasi tersebut;
- Bahwa uang yang saksi transfer kedalam nomor rekening Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan investasi sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan keuntungan provit 50% diluar dari administrasi 10% dari modal selama 1 (satu) bulan yang akan di lakukan pencairan pada tanggal 05 Desember 2017 sehingga uang yang akan diterima di tambah provit 50% sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 November 2017 saksi melakukan investasi sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan administrasi dari modal 10% sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang saksi terima dari modal ditambah dengan provit 50% sejumlah Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang investasi tersebut saksi sudah terima;
- Bahwa uang yang saksi setor kepada Terdakwa DEDI dan Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 05 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah provit 200% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp. 50,000.00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;
  - b. Bahwa pada tanggal 09 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah provit 200% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 17 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;

Halaman 11 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada tanggal 11 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah provit 125% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah cair;
- d. Bahwa pada tanggal 13 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 100% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;
- e. Bahwa pada tanggal 14 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 125% selama 20 (dua puluh) hari yang akan cair pada tanggal 3 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut belum selesai pencairan;
- f. Bahwa pada tanggal 19 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah provit 100% selama 7 (tujuh) hari yang akan cair pada tanggal 26 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;
- g. Bahwa pada tanggal 21 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 125% selama 10 (sepuluh) hari yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;
- h. Bahwa pada tanggal 23 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 100% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2017 dengan jumlah total uang yang diterima Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut telah cair;

Halaman 12 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



- i. Bahwa pada tanggal 26 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah provit 125% selama 10 (sepuluh) hari yang akan cair pada tanggal 05 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;
- j. Bahwa pada tanggal 29 bulan Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 100% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 08 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;
- k. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah provit 100% selama 10 (sepuluh) hari yang akan cair pada tanggal 10 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;
- l. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2018 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% selama 10 (sepuluh) hari yang akan cair pada tanggal 12 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;
- m. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% selama 8 (delapan) hari yang akan cair pada tanggal 11 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;
- n. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 saksi melakukan investasi kembali sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 400% selama 30 (tiga puluh juta rupiah) hari yang akan cair pada tanggal 11 Januari 2018 dengan jumlah total uang yang diterima Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum cair;

*Halaman 13 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang saksi masukan kedalam investasi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa DEDI dan Terdakwa SITTI RAHMATIA selaku Pemilik CV, ARVI kepada saksi sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) namun jika dihitung dengan jumlah bunga provit ditambah dengan modal uang saksi Rp1.805.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan untuk melakukan investasi kepada Para Terdakwa adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sejumlah uang yang harus disetor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi kepada masyarakat dengan nama CV. Arvi namun pada bulan November 2017 saksi baru mengetahui Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi kepada masyarakat dengan mengunggah foto member atau yang sedang melakukan pencairan hasil investasi;
- Bahwa tugas dari Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS adalah memposting plant investasi dan memberikan tanda bukti kwitansi, menerima uang dari member yang ingin melakukan investasi, memberikan penjelasan kepada member, melakukan rekapan pada member dan melakukan pembayaran kepada member yang tergabung dalam CV. Arvi, sedangkan Terdakwa Dedi selaku pemilik CV. Arvi dengan tugasnya menerima dan membayar uang kepada member atau nasabah;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam mendirikan usaha investasi adalah sebuah akta notaris CV. ARVI dan akta notaris tersebut saksi lihat di postingan akun facebook atas nama DEDI HERDINAN WAHAB dan bersangkutan menjelaskan kepada kami bahwa perijinannya sedang proses di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2017 saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa melalui pesan massenger terkait legalitas dan perijinan, namun Terdakwa SITTI RAHMATIA menyampaikan sementara proses pengurusan di Notaris atas nama MUHAMMAD ANSHAR A. BASINU, SH Yang beralamat di jalan Hasan Esa Kelurahan Toboko, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;

Halaman 14 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Profit atau keuntungan dari modal yang harus di investasikan dari paling rendah provit 50% dalam waktu 1 bulan ditambah administrasi 10 % dari modal, 100% dalam waktu 8 sampai 10 hari, provit 125% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari 200% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari, provit 300% dalam jangka waktu pencairan selama 20 hari sedangkan provit 400% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari;
- Bahwa jumlah investor dalam grup Investasi ARVI sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang melakukan Investasi antara lain ERNAWATI HANAFI, IWAK SEPTIANTI, EKA SOAMOLE, RIDA, WAHIDA PATI dan masih banyak lagi namun saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan investasi kepada Para Terdakwa, saksi tidak mengetahui aliran dana untuk pembayaran kepada member atau nasabah namun pada tanggal 09 Januari 2018 saksi pernah menanyakan tentang aliran dana apa dalam bentuk member get member (galih lobang tutup lobang) namun Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS membantah bahwa bukan dari member get member melainkan dari permainan judi olympe trade;
- Bahwa Para Terdakwa masih aktif melakukan kegiatan usaha investasi sampai sekarang namun pada tanggal 03 Januari 2018 untuk pembayaran mengalami kendala dalam pencairan kepada seluruh member yang tergabung dalam CV. ARVI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Nanda Iwany alias Iwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 15 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa pada bulan November 2017 saksi pertama kali mengenal Terdakwa DEDI bertempat di rumah saksi sendiri yang berlatar di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Prop. Maluku Utara sejak saat itu Terdakwa DEDI datang kerumah untuk mengambil uang investasi milik saksi sedangkan Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS saksi mengenal pada tahun 2017 di rumah Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS yang berlatar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Tengah, Propinsi Maluku Utara pada saat saksi mendatangi rumah Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan pencairan hasil investasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2017 saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat karena pada saat itu Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS langsung memasukan saksi kedalam salah satu grup media sosial facebook dengan nama Grup ARVI selanjutnya saksi langsung membuka plant investasi yang telah dikirim oleh Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS dan setelah saksi membaca langsung menghubungi Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan investasi selanjutnya saksi langsung menyerahkan modal atau dana investasi kepada Terdakwa DEDI kemudian Terdakwa DEDI memberikan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran investasi;
- Bahwa sebelum bergabung sebagai member atau nasabah investasi kepada Para Terdakwa, saksi pernah melihat dan membaca postingan amplop yang di unggah oleh Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS dalam melakukan pencairan invesatsi kepada member atau nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi kepada masyarakat dengan nama CV. ARVI namun pada bulan November 2017 saksi baru mengetahui Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi kepada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi tugas dari Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS adalah memposting plant investasi dan memberikan tanda bukti kwitansi, menerima uang dari member yang ingin melakukan

Halaman 16 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- investasi, memberikan penjelasan kepada member, melakukan rekapan pada member dan melakukan pembayaran kepada member yang tergabung dalam Grup. CV. ARVI, sedangkan Terdakwa DEDI selaku pemilik CV. ARVI dan tugasnya menerima dan membayar uang kepada member atau nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam mendirikan usaha kegiatan investasi dengan nama CV. ARVI;
  - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Para Terdakwa terkait dokumen dalam mendirikan usaha kegiatan investasi dengan nama CV. ARVI;
  - Bahwa saksi beberapa kali melakukan investasi kepada Para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut.
    - a. Pada bulan November 2017 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bunga provit 50% selama 1 (satu) bulan sehingga uang yang saksi terima ditambah modal dan keuntungan selama 1 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Pada tanggal 14 Desember 2017 jumlah modal uang yang saksi investasikan sejumlah Rp33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan bunga provit 300% selama 20 (dua puluh) hari namun pada tanggal 28 Pebruari 2018 modal tersebut dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada saksi;
    - c. Pada tanggal 02 Januari 2018 jumlah modal uang yang saksi investasikan Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan bunga provit 125% selama 8 (delapan) hari namun pada tanggal 28 Pebruari 2018 modal tersebut dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada saksi;
    - d. Pada tanggal 02 Januari 2018 jumlah modal uang yang saya investasikan sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga provit 100% selama 8 (delapan) hari namun pada tanggal 10 Pebruari 2018 modal tersebut dikembalikan Para Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa jumlah total uang yang belum dikembalikan oleh Para Terdakwa selaku Pemilik CV, ARVI kepada saksi Rp45.000,000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari jumlah uang Rp115,000,000, (seratus lima belas juta rupiah) namun dari jumlah uang Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sudah

Halaman 17 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan secara bertahap dengan tahapan pertama Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tahap kedua Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tahap ketiga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengembalian tersebut dikembalikan dalam waktu 30 hari;

- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan untuk melakukan investasi kepada Para Terdakwa adalah jumlah uang dan nomor handphone para nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Para Terdakwa terkait perijinan dalam melakukan usaha investasi;
- Bahwa tata tata cara pengajuan atau mekanisme dalam melakukan investasi kepada Para Terdakwa adalah yang pertama melakukan postingan melalui akun facebook atas nama TYA RAHMATIA dengan cara membuka investasi dengan nominal modal bebas dengan jangka waktu dan provit ditentukan untuk tanggal pencairannya apabila nasabah mengikuti planing investasi maka yang bersangkutan akan melakukan penanaman modal baik secara cas maupun transfer yang berikutnya nasabah tersebut diberikan kwitansi dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) selaku bukti tanda terima dan nasabah tersebut dimasukan kedalam chatroom atau grup masenger dan di rekap sesuai daftar nama investasi pada hari itu ;
- Bahwa jumlah profit atau keuntungan dari modal yang harus di investasikan dari paling rendah provit 50% dalam waktu 1 bulan ditambah administrasi 10% dari modal, 100% dalam waktu 8 sampai 10 hari, provit 125% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari, provit 200% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari, provit 300% dalam jangka waktu pencairan selama 20 hari sedangkan provit 400% dalam jangka waktu pencairan selama 10 hari;
- Bahwa jumlah investor dalam grup Investasi ARVI sebanyak 30 orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan Investasi kepada Para Terdakwa antara lain Midwife Fadhilla Assagaf, Alike Irwan, Amana Sulaa, Andi Paloma Bachan, Annellah Anita Kadir, Ariani Salim, Astri Wulandari, Atik Bin Usman, Awin Naming , Asmit Zakaria dan masih banyak lagi namun saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aliran dana Para Terdakwa dalam melakukan usaha investasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Novi Wulandari Amra alias Opy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 kakak saksi yang bernama MEGA SAFITRI AMRA membawa dan mengenalkan saksi dengan Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS bertempat dirumahnya yang berlatar di Kelurahan Toboko dan pada saat itu kakak saksi membawa uang investasi sejumlah Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS dan suaminya Terdakwa DEDI;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti sejak kapan Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi, yang saksi tahu bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan investasi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada mempunyai izin usaha dalam melakukan investasi atau tidak, yang saksi tahu bahwa Para Terdakwa mempunyai CV. ARVI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2017 saksi mengikuti investasi bersama kakak saksi yang bernama MEGA SAFITRI AMRA dengan cara langsung membawa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian selama 8 (delapan) hari pencairan dan jatuh tempo pencairan tanggal 8 (delapan) Januari 2018;
- Bahwa setelah itu saksi memberikan kembali uang investasi kepada kakak saksi (MEGA SAFITRI AMRA) pada tanggal 31 Desember

Halaman 19 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan waktu pencairan pada tanggal 10 Januari 2018 dan pada tanggal 2 Pebruari 2018 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 12 Januari 2018 sehingga total sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 saksi bersama kakak saksi MEGA SAFITRI AMRA membawa langsung uang investasi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pencairan pada tanggal 10 Januari 2018 dengan provit sebanyak 100%. namun pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa Dedi memberikan informasi melalui grup Facebook INVESTASI ARVI dengan anggota kira-kira 50 (lima puluh) orang dengan informasi kepada seluruh member INVESTASI ARVI agar berkumpul di rumah yang beralamat di Kelurahan Toboko setelah itu pada tanggal 4 Januari 2018 saksi datang sendiri kerumah Para Terdakwa dan saksi langsung di beri tau oleh Terdakwa DEDI bahwa uang saksi sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) nanti di cicil dalam waktu yang tak terhingga;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa DEDI baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik akun facebook atas nama investasi Arvi yang telah membuat usaha investasi adalah Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS dan Terdakwa DEDI selaku pemilik investasi tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus yang harus di lengkapi untuk mengikuti investasi tersebut namun Terdakwa DEDI hanya memasukkan nama saksi, jumlah nominal dan waktu pencairan pada grup facebook ARVI;
- Bahwa tata cara atau mekanisme dalam melakukan investasi tersebut adalah Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS membuat iklan pada grup investasi ARVI tersebut dengan kalimat "buka plan dengan menyebutkan provit disertai waktu pencairan, setelah itu saksi dan anggota yang bergabung dalam grup tersebut langsung mengikuti investasi;
- Bahwa jumlah member atau nasabah yang tergabung dalam grup INVESTASI ARVI adalah Hardiyanti Hamja, Iwha Zhian, Mega Safitri Amra, Nurmala Sari, Noviratu, Rahmawati Thalib, Thyni Faisal, Titin Wahid dan masih ada beberapa orang lainnya;

Halaman 20 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ijin usaha saksi tidak tahu namun saksi tahu Terdakwa DEDI dan Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS mempunyai CV. ARVI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang diperoleh oleh Para Terdakwa untuk membayar hasil investasi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dedi alias Dedi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa pemilik investasi ARVI adalah Terdakwa sendiri selaku penanggung jawab dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal bagi hasil atau Investasi. sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang merupakan istri terdakwa sekaligus selaku admin/kordinator dalam grup investasi ARVI dalam akun facebook milik istri Terdakwa atas nama TIA RAHMATIA;
- Bahwa adapun isi postingan di facebook dalam menarik nasabah yaitu:
  - a. bunga provit 100% selama 8 (delapan) hari;
  - b. bunga provit 125% selama 10 (sepuluh) hari;
  - c. bunga provit 300% selama 20 (dua puluh ) hari dengan keterangan modal tetap aman;
- Bahwa ide untuk melakukan usaha investasi muncul saat maraknya orang membuka arisan online di medsos facebook sehingga Terdakwa bersama istri tertarik untuk membuka atau menjalankan usaha investasi tersebut;

Halaman 21 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa bersama istri Terdakwa (Terdakwa II) membuat kegiatan tanam modal atau investasi di daerah Ternate namun pada tanggal 03 Januari 2018 kami memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa bersama Terdakwa SITTY RAHMATIA HARAS selaku istri Terdakwa mempertemukan semua member yang tergabung dalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal akan tetapi Terdakwa bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sepakat akan mengembalikan modal dalam bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI dengan sistem kepercayaan antara Terdakwa dengan member atau nasabah serta Terdakwa tidak memiliki CV atau perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membuka kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu Terdakwa memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki perizinan dari BI maupun OJK;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut mereka menyetujui dengan cara modal atau uang yang investasikan tetap aman;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku penanggung jawab sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah dan selaku pemilik grup investasi ARVI, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator yang bertugas menerima uang dan melakukan pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;
- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan yaitu Terdakwa mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada

Halaman 22 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member atau nasabah jika Terdakwa menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;

- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investor dalam melakukan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku penanggungjawab hanya sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menarik nasabah yaitu awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut, jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA atau cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait dengan perijinan kemudian Terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sebagai tanda bukti penyetoran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah kami tentukan;
- Bahwa adapun jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan keuntungan provit yang Terdakwa di dapatkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa bisa jelaskan secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu Tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - e. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 300% dengan jangka waktu tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah member atau nasabah ke dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah tersebut dan nama yang melakukan Investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah lupa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama istri dalam game judi online tersebut;
  - Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Terdakwa tawarkan kedalam media sosial facebook akun milik

Halaman 24 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Terdakwa tidak pastikan dalam setiap minggunya;

- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS antara lain sebagai berikut:
  - pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 9(dua puluh empat) orang;
  - pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal yang diinvestasikan oleh para nasabah di simpan kedalam nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang Ternate setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, Terdakwa sendiri langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan transfer kenomor rekening member atau nasabah dan Game Olympe trade serta Sbobet;
- Bahwa bank yang Terdakwa sering melakukan transfer ke bank BRI, BNI, MANDIRI dan BCA sedangkan Game Olympe trade dan Sbobet menggunakan rekening Bank BNI;
- Bahwa jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa dalam setiap pembukaan plant pada grup investasi ARVI kurang lebih

Halaman 25 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun ke nomor rekening istri Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa sendiri selaku penanggung jawab;
- Bahwa aliran dana yang Terdakwa bayarkan kepada member dari permainan judi online jenis Olympice Trade dan Sbobet jika Terdakwa memenangkan dari permainan Terdakwa langsung membayarkan kepada member atau nasabah Terdakwa;
- Bahwa jumlah keuntungan selama Terdakwa membuka kegiatan investasi yang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari member atau nasabah dalam melakukan penyetoran;
- Bahwa keuntungan tersebut di gunakan dalam membayar kepada member atau nasabah yang jatuh sesuai tanggal jatuh pencairan yang telah Terdakwa tentukan dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jumlah nasabah atau member dalam sehari melakukan investasi kepada Terdakwa atau istri terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang sampai 20 (dua puluh) orang tergantung dengan keinginan untuk menerima uang dari member atau nasabah;
- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa lakukan bersama istri sudah tidak aktif akan tetapi Terdakwa bersama istri Terdakwa di tuntutan untuk mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain:
  - a. Sdri MEGA SAFITRI AMRA alias MEGA Rp1.302.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Sdri Nanda Iwany alias Iwa Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Sdri NOVIA WULANDARI AMRA Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdri ATI BIN USMAN Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- e. Sdri BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) akan tetapi sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa sudah lupa berapa sisa jumlah yang belum terbayarkan;
- f. Sdri RINIE modal investasi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum terbayarkan;
- g. Sdri RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa yang belum terbayarkan;
- h. Sdri VENNY modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. Sdri SRIE modal Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Sdri ASTRIED modal Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisa yang belum terbayarkan;
- k. Sdri AM ALKATIRI modal Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sehingga jumlah sisa yang belum terbayarkan Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Sdri FITRIA ODE modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan.
- m. Sdri IMA NINGKOILA modal Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah terdakwa kembalikan;

Halaman 27 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Sdri FITRI SAADAH modal Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

o. Sdri UPIK MASPURA modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak-anak yang masih kecil;

## **Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa investasi yang Terdakwa dan suami Terdakwa jalankan diberinama investasi ARVI grup dimana pemilik investasi ARVI adalah suami Terdakwa selaku penanggung jawab dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal bagi hasil atau investasi, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang merupakan istri Terdakwa I DEDI alias DEDI sekaligus selaku admin/kordinator dalam grup investasi ARVI dalam akun facebook milik Terdakwa II atas nama TIA RAHMATIA;
- Bahwa salah satu nasabah atau member dari investasi ARVI grup adalah saksi MEGA SAFITRI;

Halaman 28 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang menghubungkan Terdakwa I DEDI alias DEDI dengan MEGA SAFITRI terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI karena pada saat itu MEGA SAFITRI merupakan member dari grup arisan online facebook milik Terdakwa II yang dikelola oleh Terdakwa II sendiri selaku penanggung jawab kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa II membuat postingan tanam modal di dalam grup arisan online yang disebut dengan investasi selanjutnya Terdakwa II memposting kedalam grup tersebut, jika ada yang berminat dan tidak ada paksaan dari Terdakwa II, bisa mengikuti kegiatan tanam modal bagi hasil atau datang kerumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya MEGA SAFITRI langsung memberikan komentar terkait postingan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II membalas dan menjelaskan kegiatan yang Terdakwa II maksud atas postingan yang Terdakwa II buat dan MEGA SAFITRI pun langsung menyetujui untuk bergabung dalam kegiatan investasi tersebut kemudian MEGA SAFITRI menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2017 bertempat dirumah MEGA SAFITRI yang beralamat di kelurahan Salero dan Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku suami Terdakwa langsung mengambil uang tanam modal atau investasi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa II langsung memasukan MEGA kedalam List Investasi ARVI yang Terdakwa II posting dengan jumlah keseluruhan nama-nama yang berminat dalam kegiatan inestasi tersebut;
- Bahwa adapun isi dari postingan yang Terdakwa II masukan kedalam facebook Terdakwa II dengan nama grup investasi ARVI sebagai berikut:
  - Bunga provit sebesar 100% selama 8 (delapan) hari;
  - Bungan provit sebesar 125% selama 10 (sepuluh) hari;
  - Bunga provit sebesar 300% selama 20 (dua puluh) hari dengan keterangan modal aman;
- Bahwa pemilik investasi ARVI adalah suami Terdakwa yakni Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab dalam kegiatan

Halaman 29 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tanam modal atau investasi;

- Bahwa ide untuk membuat investasi muncul saat maraknya orang membuka arisan online di medsos facebook sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tertarik untuk membuka atau menjalankan usaha investasi tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI membuat kegiatan tanam modal bagi hasil atau investasi namun pada tanggal 03 Januari 2018 memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI mempertemukan semua member yang tergabung kedalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal bagi hasil akan tetapi Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI sepakat akan mengembalikan modal dalam bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;
- Bahwa Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI;
- Bahwa sebelum membuka kegiatan investasi tersebut terlebih dahulu Terdakwa I memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI kelolah tidak memiliki perizinan dari Bank Indonesia atau Otoritas jasa Keuangan (OKJ);
- Bahwa setelah Terdakwa II menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut menyetujui dengan cara modal uang yang investasikan aman;
- Bahwa tugas Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab dan sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator tugas Terdakwa II adalah menerima uang dan melakukan

Halaman 30 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;

- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI dalam mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada member atau nasabah jika Terdakwa I DEDI alias DEDI menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investasi dalam melakukan investasi kepada Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dan Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggungjawab yaitu sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening terdakwa maupun cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Terdakwa II yang beralamat di kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dan Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait perijinan kemudian Terdakwa II langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani sebagai tanda bukti penyetoran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah Terdakwa II tentukan;
- Bahwa jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dan keuntungan provit yang di daptkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan

Halaman 31 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:
    - a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    - b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu saya sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa jumlah investor dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui jumlah tersebut dengan pasti dan nama yang melakukan investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa II sudah lupa;
  - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dapatkan bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI karena yang bermain dalam game judi online tersebut;
  - Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Terdakwa II tawarkan kedalam ke media sosial facebook akun

Halaman 32 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Terdakwa II tidak pastikan dalam setiap minggunya;

- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dapatkan bersama Terdakwa I DEDI alias DEDI sebagai berikut:
  - a. pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - b. pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
  - c. pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - d. pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - e. pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - f. pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - g. pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - h. pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal tersebut di simpan kedalam nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang Ternate;
- Bahwa setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, suami terdakwa yakni Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II untuk melakukan transfer ke nomor rekening member atau nasabah Game Olympe trade serta Sbobet namun Terdakwa II tidak mengetahui nama bank dan nomor rekening siapa sedangkan untuk buku tabanas bank BNI 46 cabang ternate sementara Terdakwa II tidak tau ada dimana;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS maupun dan ke nomor rekening Terdakwa I DEDI alias DEDI;

Halaman 33 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa DEDI selaku suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana investasi dari para nasabah digunakan oleh suami Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDI untuk permainan olympe trade dan Sbobet;
- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa lakukan bersama suami Terdakwa sudah tidak aktif lagi akan tetapi Terdakwa dan suami Terdakwa tetap akan mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain yang Terdakwa masih ingat yakni:
  - 1) ATI BIN USMAN Rp190.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 2) BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 3) RINIE Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 4) RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 5) VENNY Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dibayarkan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 6) SRIE Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dibayarkan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 7) ASTRIED Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;

Halaman 34 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) AM ALKATIRI Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sebgaian modal yang di investasikan sudah dikembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 9) FITRIA ODE Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupia), namun sebgaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 10) IMA NINGKOILA Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebgaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 11) FITRI SAADAH Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebgaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
  - 12) UPIK MASPURA Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebgaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan, sisa yang belum dibayarkan suami Terdakwa yang tahun;
- Bahwa bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;
  - Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
  - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah handphone merek iphone 8 plus wama hitam dengan nomor imei 3567775083432630;
2. 1 (satu) buah simcard telkomsel kartu as nomor handphone 085256128921 dengan nomor seri 621003564212892101;

Halaman 35 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu ) buah KTP atas nama DEDI;
4. 1 (satu) kartu Atm BRI nomor kartu 6013014314532519;
5. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760970100946;
6. 1 ( Satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor kartu ATM: 4617-0037-0137-1685 atas nama DEDI;
7. 1 ( Satu) buah kartu ATM BNI 46 debit dengan nomor ATM : 5198-9309-7008-3811 atas nama DEDI;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;
9. 16 (Enam Belas) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-1305812-6 atas nama DEDI;
10. 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank BNI 46 cabang Ternate dengan nomor rekening 0630836356 atas nama DEDI;
11. 9 (Sembilan) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 521901016971538 atas nama DEDI;
12. 76 (Tujuh puluh enam) lembaker print out rekening Koran pada bank BNI 46 Cabang ternate dengan nomor rekening 0537243896 atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;
13. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DEDI HERDINAN WAHAB dengan alamat Url <https://web.facebook.com/dester.emelly>, yang di export ke dalam bentuk CD,berikut 1 (satu) bundle print Outnya;
14. 2 (dua) buah buku rekapan member/nasabah;
15. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 50. 000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
16. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sebesar Rp. 50. 000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
17. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sebesar Rp. 150. 000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
18. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 150. 000.000

Halaman 36 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 100 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;

19. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 170. 000.000 dengan jumlah bunga provit 100 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
20. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp. 100. 000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 125 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
21. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp. 30. 000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 400 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;
22. 1 (Satu) Lembar bukti kuitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp. 70. 000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah bunga provit 100 % yang ditanda tangani oleh sdri. SITTY RAHMATIA HARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama istri Terdakwa (Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS) membuat kegiatan tanam modal atau investasi di daerah Ternate, namun pada tanggal 03 Januari 2018 Para Terdakwa memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku istri Terdakwa mempertemukan semua member yang tergabung dalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sepakat akan mengembalikan modal dalam

*Halaman 37 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;

- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa I DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI dengan sistem kepercayaan antara Para Terdakwa dengan member atau nasabah serta Para Terdakwa tidak memiliki CV atau perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membuka kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu Terdakwa I memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki perizinan dari BI maupun OJK;
- Bahwa setelah Terdakwa I DEDI alias DEDI menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut mereka menyetujui dengan cara modal atau uang yang diinvestasikan tetap aman;
- Bahwa tugas Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah dan selaku pemilik grup investasi ARVI, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator yang bertugas menerima uang dan melakukan pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;
- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan yaitu Terdakwa I DEDI alias DEDI mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada member atau nasabah jika Terdakwa I DEDI alias DEDI menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investor dalam melakukan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku penanggungjawab hanya sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member kepada Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menarik nasabah yaitu awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut, jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS atau cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait dengan perijinan kemudian Terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sebagai tanda bukti penyetoran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah kami tentukan;
- Bahwa adapun jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan keuntungan provit yang di dapatkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Para Terdakwa bisa jelaskan secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:
  - a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu Tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 300% dengan jangka waktu tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah member atau nasabah ke dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah tersebut dan nama yang melakukan Investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa I DEDI tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa I DEDI alias DEDI dapatkan bersama istri yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dalam game judi online tersebut;
- Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Para Terdakwa tawarkan kedalam media sosial facebook akun milik Para Terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Para Terdakwa tidak pastikan dalam setiap minggunya;

Halaman 40 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS antara lain sebagai berikut:
  - pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 9(dua puluh empat) orang;
  - pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal yang diinvestasikan oleh para nasabah di simpan kedalam nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang Ternate setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, Terdakwa sendiri langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan transfer kenomor rekening member atau nasabah dan Game Olympe trade serta Sbobet;
- Bahwa bank yang Terdakwa I DEDI alias DEDI sering melakukan transfer ke bank BRI, BNI, MANDIRI dan BCA sedangkan Game Olympe trade dan Sbobet menggunakan rekening Bank BNI;
- Bahwa jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa I DEDI alias DEDI dalam setiap pembukaan plant pada grup investasi ARVI kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun ke nomor rekening istri Terdakwa yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS;

Halaman 41 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab;
- Bahwa aliran dana yang Terdakwa I DEDI alias DEDI bayarkan kepada member dari permainan judi online jenis Olympice Trade dan Sbobet jika Terdakwa I DEDI alias DEDI memenangkan dari permainan Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung membayarkan kepada member atau nasabah;
- Bahwa jumlah keuntungan selama Terdakwa I DEDI alias DEDI membuka kegiatan investasi yang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari member atau nasabah dalam melakukan penyetoran;
- Bahwa keuntungan tersebut di gunakan dalam membayar kepada member atau nasabah yang jatuh sesuai tanggal jatuh pencairan yang telah Terdakwa I DEDI alias DEDI tentukan dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jumlah nasabah atau member dalam sehari melakukan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI atau Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS kurang lebih 5 (lima) orang sampai 20 (dua puluh) orang tergantung dengan keinginan untuk menerima uang dari member atau nasabah;
- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa I DEDI alias DEDI lakukan bersama II SITTY RAHMATIA HARAS sudah tidak aktif akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dituntut untuk mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain:
  1. Sdri MEGA SAFITRI AMRA alias MEGA Rp1.302.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Sdri Nanda Iwany alias Iwa Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdri NOVIA WULANDARI AMRA Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp10.0000.0000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Sdri ATI BIN USMAN Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp105.000.000- (seratus lima juta rupiah);
5. Sdri BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) akan tetapi sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa sudah lupa berapa sisa jumlah yang belum terbayarkan;
6. Sdri RINIE modal investasi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum terbayarkan;
7. Sdri RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sebgaiian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa yang belum terbayarkan;
8. Sdri VENNY modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa belum bayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Sdri SRIE modal Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagaian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Sdri ASTRIED modal Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebgaiian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisa yang belum terbayarkan;
11. Sdri AM ALKATIRI modal Rp62.500.000,- (enam pulu dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sehingga jumlah sisa yang belum terbayarkan Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribuh rupiah);
12. Sdri FITRIA ODE modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupia) namun sebgaiian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

Halaman 43 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sdri IMA NINGKOILA modal Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah terdakwa kembalikan;
14. Sdri FITRI SAADAH modal Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
15. Sdri UPIK MASPURA modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Para Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;
- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan para nasabah/member menderita kerugian uang ratusan juta rupiah;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab

Halaman 44 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Dedi alias Dedi dan Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Dedi alias Dedi dan Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghimpun dana” adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang), “Masyarakat” adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system dan “Simpanan” adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 45 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Para Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama istri Terdakwa (Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS) membuat kegiatan tanam modal atau investasi di daerah Ternate, namun pada tanggal 03 Januari 2018 Para Terdakwa memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku istri Terdakwa mempertemukan semua member yang tergabung dalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sepakat akan mengembalikan modal dalam bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;
- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa I DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI dengan sistem kepercayaan antara Para Terdakwa dengan member atau nasabah serta Para Terdakwa tidak memiliki CV atau perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membuka kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu Terdakwa I memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki perizinan dari BI maupun OJK;
- Bahwa setelah Terdakwa I DEDI alias DEDI menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut mereka menyetujui dengan cara modal atau uang yang diinvestasikan tetap aman;
- Bahwa tugas Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah dan

Halaman 46 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik grup investasi ARVI, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator yang bertugas menerima uang dan melakukan pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;

- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan yaitu Terdakwa I DEDI alias DEDI mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada member atau nasabah jika Terdakwa I DEDI alias DEDI menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investor dalam melakukan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku penanggungjawab hanya sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member kepada Para Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menarik nasabah yaitu awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut, jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS atau cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa yang berlatam di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait dengan perijinan kemudian Terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sebagai tanda bukti penyeteroran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah kami tentukan;

Halaman 47 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan keuntungan provit yang di dapatkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Para Terdakwa bisa jelaskan secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:
  - a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu Tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - e. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 300% dengan jangka waktu tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah member atau nasabah ke dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 48 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah tersebut dan nama yang melakukan Investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa I DEDI tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa I DEDI alias DEDI dapatkan bersama istri yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dalam game judi online tersebut;
- Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Para Terdakwa tawarkan kedalam media sosial facebook akun milik Para Terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Para Terdakwa tidak pastikan dalam setiap minggunya;
- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS antara lain sebagai berikut:
  - pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 9 (dua puluh empat) orang;
  - pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal yang diinvestasikan oleh para nasabah di simpan kedalam nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang

Halaman 49 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, Terdakwa sendiri langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan transfer kenomor rekening member atau nasabah dan Game Olympe trade serta Sbobet;

- Bahwa bank yang Terdakwa I DEDI alias DEDI sering melakukan transfer ke bank BRI, BNI, MANDIRI dan BCA sedangkan Game Olympe trade dan Sbobet menggunakan rekening Bank BNI;
- Bahwa jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa I DEDI alias DEDI dalam setiap pembukaan plant pada grup investasi ARVI kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun ke nomor rekening istri Terdakwa yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab;
- Bahwa aliran dana yang Terdakwa I DEDI alias DEDI bayarkan kepada member dari permainan judi online jenis Olympace Trade dan Sbobet jika Terdakwa I DEDI alias DEDI memenangkan dari permainan Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung membayarkan kepada member atau nasabah;
- Bahwa jumlah keuntungan selama Terdakwa I DEDI alias DEDI membuka kegiatan investasi yang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari member atau nasabah dalam melakukan penyetoran;
- Bahwa keuntungan tersebut di gunakan dalam membayar kepada member atau nasabah yang jatuh sesuai tanggal jatuh pencairan yang telah Terdakwa I DEDI alias DEDI tentukan dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jumlah nasabah atau member dalam sehari melakukan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI atau Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS kurang lebih 5 (lima) orang sampai 20 (dua puluh) orang tergantung dengan keinginan untuk menerima uang dari member atau nasabah;

Halaman 50 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa I DEDI alias DEDI lakukan bersama II SITTY RAHMATIA HARAS sudah tidak aktif akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dituntut untuk mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain:
  1. Sdri MEGA SAFITRI AMRA alias MEGA Rp1.302.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Sdri Nanda Iwany alias Iwa Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  3. Sdri NOVIA WULANDARI AMRA Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Sdri ATI BIN USMAN Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  5. Sdri BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) akan tetapi sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa sudah lupa berapa sisa jumlah yang belum terbayarkan;
  6. Sdri RINIE modal investasi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum terbayarkan;
  7. Sdri RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa yang belum terbayarkan;
  8. Sdri VENNY modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa belum bayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  9. Sdri SRIE modal Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan

Halaman 51 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

10. Sdri ASTRIED modal Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisa yang belum terbayarkan;
  11. Sdri AM ALKATIRI modal Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sehingga jumlah sisa yang belum terbayarkan Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  12. Sdri FITRIA ODE modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
  13. Sdri IMA NINGKOILA modal Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah terdakwa kembalikan;
  14. Sdri FITRI SAADAH modal Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
  15. Sdri UPIK MASPURA modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebgai modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Para Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Halaman 52 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama istri Terdakwa (Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS) membuat kegiatan tanam modal atau investasi di daerah Ternate, namun pada tanggal 03 Januari 2018 Para Terdakwa memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku istri Terdakwa mempertemukan semua member yang tergabung dalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sepakat akan mengembalikan modal dalam bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;
- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa I DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI dengan sistem kepercayaan antara Para Terdakwa dengan member atau nasabah serta Para Terdakwa tidak memiliki CV atau perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membuka kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu Terdakwa I memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki perizinan dari BI maupun OJK;
- Bahwa setelah Terdakwa I DEDI alias DEDI menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut mereka menyetujui dengan cara modal atau uang yang diinvestasikan tetap aman;
- Bahwa tugas Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah dan

Halaman 53 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku pemilik grup investasi ARVI, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator yang bertugas menerima uang dan melakukan pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;

- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan yaitu Terdakwa I DEDI alias DEDI mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada member atau nasabah jika Terdakwa I DEDI alias DEDI menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investor dalam melakukan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku penanggungjawab hanya sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member kepada Para Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menarik nasabah yaitu awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut, jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS atau cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa yang berlatam di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait dengan perijinan kemudian Terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sebagai tanda bukti penyeteroran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah kami tentukan;

Halaman 54 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan keuntungan provit yang di dapatkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Para Terdakwa bisa jelaskan secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:
  - a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu Tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - e. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 300% dengan jangka waktu tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah member atau nasabah ke dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 55 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah tersebut dan nama yang melakukan Investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa I DEDI tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa I DEDI alias DEDI dapatkan bersama istri yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dalam game judi online tersebut;
- Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Para Terdakwa tawarkan kedalam media sosial facebook akun milik Para Terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Para Terdakwa tidak pastikan dalam setiap minggunya;
- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS antara lain sebagai berikut:
  - pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 9 (dua puluh empat) orang;
  - pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal yang diinvestasikan oleh para nasabah di simpan kedalam nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang

Halaman 56 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, Terdakwa sendiri langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan transfer kenomor rekening member atau nasabah dan Game Olympe trade serta Sbobet;

- Bahwa bank yang Terdakwa I DEDI alias DEDI sering melakukan transfer ke bank BRI, BNI, MANDIRI dan BCA sedangkan Game Olympe trade dan Sbobet menggunakan rekening Bank BNI;
- Bahwa jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa I DEDI alias DEDI dalam setiap pembukaan plant pada grup investasi ARVI kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun ke nomor rekening istri Terdakwa yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab;
- Bahwa aliran dana yang Terdakwa I DEDI alias DEDI bayarkan kepada member dari permainan judi online jenis Olympe Trade dan Sbobet jika Terdakwa I DEDI alias DEDI memenangkan dari permainan Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung membayarkan kepada member atau nasabah;
- Bahwa jumlah keuntungan selama Terdakwa I DEDI alias DEDI membuka kegiatan investasi yang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari member atau nasabah dalam melakukan penyetoran;
- Bahwa keuntungan tersebut di gunakan dalam membayar kepada member atau nasabah yang jatuh sesuai tanggal jatuh pencairan yang telah Terdakwa I DEDI alias DEDI tentukan dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jumlah nasabah atau member dalam sehari melakukan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI atau Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS kurang lebih 5 (lima) orang sampai 20 (dua puluh) orang tergantung dengan keinginan untuk menerima uang dari member atau nasabah;

Halaman 57 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa I DEDI alias DEDI lakukan bersama II SITTY RAHMATIA HARAS sudah tidak aktif akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dituntut untuk mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain:
  1. Sdri MEGA SAFITRI AMRA alias MEGA Rp1.302.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Sdri Nanda Iwany alias Iwa Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  3. Sdri NOVIA WULANDARI AMRA Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Sdri ATI BIN USMAN Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  5. Sdri BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) akan tetapi sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa sudah lupa berapa sisa jumlah yang belum terbayarkan;
  6. Sdri RINIE modal investasi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum terbayarkan;
  7. Sdri RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa yang belum terbayarkan;
  8. Sdri VENNY modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa belum bayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  9. Sdri SRIE modal Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan

Halaman 58 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

10. Sdri ASTRIED modal Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisa yang belum terbayarkan;
  11. Sdri AM ALKATIRI modal Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sehingga jumlah sisa yang belum terbayarkan Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  12. Sdri FITRIA ODE modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
  13. Sdri IMA NINGKOILA modal Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah terdakwa kembalikan;
  14. Sdri FITRI SAADAH modal Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
  15. Sdri UPIK MASPURA modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Para Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;
  - Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang dimaksud dengan:

*Halaman 59 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang dimaksud dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan surat-surat bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama istri Terdakwa (Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS) membuat kegiatan tanam modal atau investasi di daerah Ternate, namun pada tanggal 03 Januari 2018 Para Terdakwa memiliki kendala dalam melakukan pencairan atau pembayaran kepada member grup Arvi sehingga Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku istri Terdakwa mempertemukan semua member yang tergabung dalam grup investasi ARVI untuk memberikan penyampaian bahwa tidak ada lagi pencairan terkait kegiatan tanam modal akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sepakat akan mengembalikan modal dalam

Halaman 60 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk cas atau transfer diluar dari keuntungan yang diterima oleh member atau disebut potar;

- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menghimpun uang atau dana dari para nasabah atau member sebagai modal investasi untuk melakukan permainan game online di website olympe trade dan sbobet;
- Bahwa Terdakwa I DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki dokumen apapun untuk mendirikan usaha investasi dengan nama grup investasi ARVI dengan sistem kepercayaan antara Para Terdakwa dengan member atau nasabah serta Para Terdakwa tidak memiliki CV atau perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membuka kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu Terdakwa I memberitahukan kepada member atau nasabah bahwa dalam kegiatan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak memiliki perizinan dari BI maupun OJK;
- Bahwa setelah Terdakwa I DEDI alias DEDI menyampaikan kepada para member atau nasabah yang tergabung dalam grup tersebut mereka menyetujui dengan cara modal atau uang yang diinvestasikan tetap aman;
- Bahwa tugas Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab sebagai pengelola modal yang disetor dari member atau nasabah dan selaku pemilik grup investasi ARVI, sedangkan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku admin atau kordinator yang bertugas menerima uang dan melakukan pencatatan kedalam kwitansi serta membayarkan uang kepada member atau nasabah;
- Bahwa bentuk pengelolaan modal yang dilakukan yaitu Terdakwa I DEDI alias DEDI mengelola modal dari nasabah atau member dengan cara melakukan permainan game sbobet dan olympe trade untuk membayarkan kepada member atau nasabah jika Terdakwa I DEDI alias DEDI menang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah atau investor dalam melakukan investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS selaku penanggungjawab hanya sejumlah uang yang harus disetor oleh nasabah atau member kepada Para Terdakwa;

Halaman 61 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS menarik nasabah yaitu awalnya Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS yang mengirimkan postingan bentuk investasi kedalam grup investasi ARVI dengan membuka plant dengan bunga provit dengan jangka waktu yang ditentukan setelah Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS mengirimkan kedalam grup tersebut, jika ada member atau nasabah yang berminat bisa melalui pembayaran secara transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS atau cas secara tunai dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara untuk menyetorkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS langsung menyampaikan kepada para member atau nasabah bahwa dalam mendirikan usaha kami tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia (BI) maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya para member dan nasabah menyetujui terkait dengan perijinan kemudian Terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada member atau nasabah yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS sebagai tanda bukti penyetoran atau penerimaan untuk melakukan pencairan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan setelah itu para nasabah atau member menunggu tanggal pencairan yang sudah kami tentukan;
- Bahwa adapun jumlah yang disetor para member atau nasabah kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan keuntungan provit yang di dapatkan oleh para member atau nasabah tergantung berapa jumlah member uang yang disetor dengan jumlah uang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling terbesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Para Terdakwa bisa jelaskan secara umum keuntungan para member sesuai dengan jumlah bunga provit yang di inginkan oleh para member atau nasabah sebagai berikut:
  - a. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 50% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100% dengan jangka waktu pencairan selama 8 (delapan) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 125% dengan jangka waktu pencairan selama 10 (sepuluh) hari maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 200% dengan jangka waktu Tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. jika member atau nasabah menyetorkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 300% dengan jangka waktu tersangka sudah lupa maka member atau nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah member atau nasabah ke dalam grup Investasi ARVI sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dalam satu grup dan masih banyak lagi dalam setiap grup tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah tersebut dan nama yang melakukan Investasi antara lain SRI YULIANI, NURMALA SARI, LELI, NIRA ANISA, MEGA, OPI, MALA, DEWI SURYANI dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa I DEDI tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang Terdakwa I DEDI alias DEDI dapatkan bersama istri yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dalam game judi online tersebut;
- Bahwa dalam seminggu jumlah nasabah atau member yang melakukan kegiatan investasi atau tanam modal itu bervariasi sesuai postingan yang Para Terdakwa tawarkan kedalam media sosial facebook akun milik Para Terdakwa dengan nama grup Investasi ARVI sehingga untuk beberapa jumlah member Para Terdakwa tidak pastikan dalam setiap minggunya;

Halaman 63 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah member atau nasabah dalam setiap hari melakukan kegiatan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS antara lain sebagai berikut:
  - pada tanggal 5 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - pada tanggal 7 Januari 2018 dengan bunga provit 300% dengan jumlah anggota sebanyak 24 9(dua puluh empat) orang;
  - pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
  - pada tanggal 11 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
  - pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bunga provit 125% dengan jumlah anggota sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - pada tanggal 18 Januari 2018 dengan bunga provit 200% dengan jumlah anggota 33 (tiga puluh tiga) orang;
  - pada tanggal 28 Januari 2018 dengan bunga provit 100% dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - pada tanggal 03 februari 2018 dengan bunga provit 400% dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa uang atau modal yang diinvestasikan oleh para nasabah di simpan kedalam nomor rekening Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dengan nomor rekening 057243896 pada bank BNI 46 cabang Ternate setelah uang tersebut tersimpan dari para member atau nasabah, Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung menggunakan Atm milik Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS untuk melakukan transfer kenomor rekening member atau nasabah dan Game Olympe trade serta Sbobet;
- Bahwa jumlah total uang yang terhimpun dari member atau nasabah sebagai modal investasi yang masuk ke nomor rekening milik Terdakwa I DEDI alias DEDI dalam setiap pembukaan plant pada grup investasi ARVI kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun ke nomor rekening istri Terdakwa yakni Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS;
- Bahwa yang menentukan dalam pemberian plant atau provit kepada setiap investor dalam melakukan investasi adalah Terdakwa I DEDI alias DEDI selaku penanggung jawab;

Halaman 64 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana yang Terdakwa I DEDI alias DEDI bayarkan kepada member dari permainan judi online jenis Olympice Trade dan Sbobet jika Terdakwa I DEDI alias DEDI memenangkan dari permainan Terdakwa I DEDI alias DEDI langsung membayarkan kepada member atau nasabah;
- Bahwa jumlah keuntungan selama Terdakwa I DEDI alias DEDI membuka kegiatan investasi yang paling terkecil Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tergantung dari member atau nasabah dalam melakukan penyetoran;
- Bahwa keuntungan tersebut di gunakan dalam membayar kepada member atau nasabah yang jatuh sesuai tanggal jatuh pencairan yang telah Terdakwa I DEDI alias DEDI tentukan dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jumlah nasabah atau member dalam sehari melakukan investasi kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI atau Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS kurang lebih 5 (lima) orang sampai 20 (dua puluh) orang tergantung dengan keinginan untuk menerima uang dari member atau nasabah;
- Bahwa kegiatan investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang Terdakwa I DEDI alias DEDI lakukan bersama II SITTY RAHMATIA HARAS sudah tidak aktif akan tetapi Terdakwa I DEDI alias DEDI bersama Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS dituntut untuk mengembalikan uang para nasabah atau member;
- Bahwa jumlah nasabah atau member yang belum dikembalikan uang atau modal investasinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nasabah atau member antara lain:
  1. Sdri MEGA SAFITRI AMRA alias MEGA Rp1.302.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Sdri Nanda Iwany alias Iwa Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  3. Sdri NOVIA WULANDARI AMRA Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 65 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sdri ATI BIN USMAN Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Sdri BOKIE Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) akan tetapi sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa sudah lupa berapa sisa jumlah yang belum terbayarkan;
6. Sdri RINIE modal investasi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum terbayarkan;
7. Sdri RAHMA Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa yang belum terbayarkan;
8. Sdri VENNY modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Sdri SRIE modal Rp95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa bayarkan dan sisa yang belum Terdakwa bayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Sdri ASTRIED modal Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisa yang belum terbayarkan;
11. Sdri AM ALKATIRI modal Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah dikembalikan sehingga jumlah sisa yang belum terbayarkan Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Sdri FITRIA ODE modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;
13. Sdri IMA NINGKOILA modal Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun sebagian modal yang di investasikan sudah terdakwa kembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sdri FITRI SAADAH modal Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebgiaan modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

15. Sdri UPIK MASPURA modal Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) namun sebgiaan modal yang di investasikan sudah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa masih banyak lagi uang nasabah atau member yang belum dikembalikan akan tetapi Para Terdakwa lupa nama dan jumlah uang yang masih belum terbayarkan pada member atau nasabah;
- Bahwa Terdakwa I DEDI alias DEDI dan Terdakwa II SITTY RAHMATIA HARAS tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa secara bersama-sama telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 67 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 plus warna hitam dengan nomor imei 3567775083432630

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah simcard telkomsel kartu as nomor handphone 085256128921 dengan nomor seri 621003564212892101.

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI;
- 1 (satu) kartu Atm BRI nomor kartu 6013014314532519;
- 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760970100946;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor kartu ATM: 4617-0037-0137-1685 atas nama DEDI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 debit dengan nomor ATM : 5198-9309-7008-3811 atas nama DEDI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI alias DEDI;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Sitty Rahmatia Haras alias Tia;**

- 16 (enam belas) lembar Prin Out Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-1305812-6 atas nama DEDI;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Prin Out Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Ternate dengan nomor rekening 0630836356 atas nama DEDI;
- 9 (sembilan) lembar Prin Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 521901016971538 atas nama DEDI;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar print out rekening koran pada bank BNI 46 Cabang Ternate dengan nomor rekening 0537243896 atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DEDI HERDINAN WAHAB dengan alamat Url <https://web.facebook.com/dester.emelly>, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print Outnya;
- 2 (dua) buah buku rekapan member/nasabah;

Halaman 68 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 23 Desember 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 02 Januari 2018 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 400% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;

**Dikembalikan kepada Saksi MEGA SAFITRI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

*Halaman 69 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan banyak orang;
- Kejahatan yang dilakukan oleh suami istri untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri dengan tidak sah;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi alias Dedi dan Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Dedi alias Dedi dan Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 70 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 plus warna hitam dengan nomor imei 3567775083432630

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah simcard telkomsel kartu as nomor handphone 085256128921 dengan nomor seri 621003564212892101.

### **Dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI;
- 1 (satu) kartu Atm BRI nomor kartu 6013014314532519;
- 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760970100946;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor kartu ATM: 4617-0037-0137-1685 atas nama DEDI;
- 1 ( Satu) buah kartu ATM BNI 46 debit dengan nomor ATM : 5198-9309-7008-3811 atas nama DEDI.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa I DEDI alias DEDI;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa II Sitty Rahmatia Haras alias Tia;**

- 16 (enam belas) lembar Prin Out Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 150-00-1305812-6 atas nama DEDI;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Prin Out Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Ternate dengan nomor rekening 0630836356 atas nama DEDI;
- 9 (sembilan) lembar Prin Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 521901016971538 atas nama DEDI;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar print out rekening koran pada bank BNI 46 Cabang Ternate dengan nomor rekening 0537243896 atas nama SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DEDI HERDINAN WAHAB dengan alamat Url <https://web.facebook.com/dester.emelly>, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print Outnya;
- 2 (dua) buah buku rekapan member/nasabah;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 71 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 23 Desember 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi setor tunai milik saudari MEGA SAFITRI pada tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 02 Januari 2018 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 125% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 400% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi setor tunai milik MEGA SAFITRI pada tanggal 03 Januari 2018 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah bunga provit 100% yang ditanda tangani oleh SITTY RAHMATIA HARAS;

### **Dikembalikan kepada Saksi MEGA SAFITRI;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari

*Halaman 72 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nkithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Iwan Caunang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmat Selang, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusli, SH.

Halaman 73 dari 73 Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)